

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at. Anjuran untuk menikah. Dengan perkawinan, nafsu syahwat dapat disalurkan melalui jalan yang ditentukan agama dapat menunjukkan jalan bagi yang belum mampu menikah dengan jalan berpuasa, karena berpuasa dapat membersihkan jiwa dan mempunyai daya yang kuat untuk menahan nafsu dari perbuatan haram.¹

Dalam Alquran terdapat ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah yang menciptakan istri bagi manusia dari golongan manusia sendiri dan memberi rasa kasih sayang di antara suami dan istri, terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV.Pustaka Etia, 2000).

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum: Ayat 21)

Seseorang diwajibkan menikah sekiranya sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berkeluarga dan takut terjermus ke dalam perbuatan zina, maka kepada orang tersebut diwajibkan untuk menikah. Sebab menjaga diri jatuh kedalam perbuatan haram, wajib hukumnya. Hal ini terwujud, kecuali dengan jalan berumah tangga.² Pernikahan (perkawinan) dalam bahasa arab bearti az-Zawaj yang menunjukkan pertemuan dua perkara. Karena kata az-Zawaj menunjukkan kepada *pertemuan*, maka dapat dikatakan *akad nikah* bearti pertemuan antara pria dan wanita dan pertemuan ini dinamakan dengan *Zawajan* (perkawinan/pernikahan). Pernikahan itu adalah ‘aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat ‘aqad nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.³

Dalam pernikahan juga calon pasangan harus belajar saling mengenal dan memahami satu sama lain karena setiap orang memiliki perbedaan. Saudara kandung yang lahir dari satu rahim pun secara alamiah akan memiliki perbedaan-perbedaan. Apalagi dua orang yang berasal dari latar belakang

² Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*”, (Jakarta timur, Desember 2003), hlm 7.

³*Ibid.*, hlm 12

keluarga yang berbeda, seperti suami dan istri, tak memungkiri memiliki sejumlah perbedaan.⁴ Mengenal dan menerima teman hidup (*yang mudah-mudahan juga menjadi teman seumur hidup di dunia maupun di akhirat nanti*) ini sangat penting untuk melakukan *taba'ul*. Perkara ini bukan hal yang sepele, kadang pertikaian muncul karena suami istri tidak saling mengenal apa yang tidak di sukai oleh teman hidupnya dalam perilaku, ucapan maupun selera. Atau kadang keduanya sudah “cukup mengetahui” tetapi tidak bisa mau saling menerima kekurangan satu sama lain.

Bagi sebagian orang, fungsi menikah adalah untuk menyempurnakan ketaatan terhadap perintah agama. Terutama dalam agama Islam, pernikahan merupakan bagian yang cukup sentral, yang memiliki makna sakral karena merupakan bagian dari ibadah bahkan menyempurnakan separuh agama. Bagi sebagian yang lain, pernikahan membuatnya merasa telah melaksanakan sesuatu yang menjadi ‘bagian dari kehidupan’. Masyarakat juga menempatkan orang-orang yang telah menikah pada status sosial yang lebih tinggi di bandingkan dengan orang yang belum atau tidak menikah. Sebagian yang lain lagi menempatkan pernikahan dalam fungsi legalitas, untuk status pengakuan bagi anak-anak mereka.⁵

⁴ Muhammad Fauzail Adhim, *Mencapai Pernikahan Yang Barakah*, (Yogyakarta, September 1997), hlm 92.

⁵ Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*, (Jakarta, Agustus 2006), hlm 4.

Di Negara Indonesia perkawinan telah diatur dengan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 peraturan pemerintah nomor 32 Tahun 1954. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 telah disahkan Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 1975.

Bimbingan Pra Nikah bagi calon bhayangkari di Polresta kota Palembang yang melayani anggota polisi yang akan melakukan nikah kantor. Diantaranya yaitu tentang pernikahan, bimbingan pra nikah yang dilakukan seperti menasehati atau mengasih wejangan-wejangan tentang kehidupan pernikahan dan hal-hal yang harus dijelaskan kepada calon bhayangkari bahwasanya kalau polisi itu adalah Abdi Negara jadi sebagai calon ibu bhayangkari atau sebagai calon istri anggota (Pengabdian Negara) mereka tidak boleh bersikap tidak baik seperti banyak menuntut dan harus tegar dan kuat dalam menghadapi apa saja yang akan terjadi contohnya saja, misalnya sang suami nantinya tiba-tiba gugur atau meninggal saat melakukan tugasnya sebagai Abdi Negara dan siap menjadi yang kedua karena bagi seorang anggota yang penting pertama adalah Negara. Jadi calon bhayangkari harus siap ditinggal kapan saja, serta juga harus mendukung calon suami dan ikut menjaga nama institusi mereka, dan juga untuk mengurangi angka perceraian dan memberikan pengetahuan bagi calon pengantin hal-hal yang perlu diketahui sebelum menuju jenjang pernikahan.

Berdasarkan observasi awal peneliti, calon bhayangkari sebelum melakukan bimbingan pra nikah mereka terlebih dahulu harus melengkapi

berkas-berkas atau dokumen yang harus mereka lengkapi, karena lewat berkas-berkas yang dilengkapi oleh calon bhayangkari tadi bisa diketahui apakah calon bhayangkari ini sudah pernah berkeluarga sebelumnya (janda) dan telah mempunyai anak atau belum, dan apakah dia sama sekali belum melakukan pernikahan (gadis). Nah setelah itu berkas-berkas tadi diserahkan kepada Kabag Sumda Polresta kota Palembang untuk diperiksa.

Setelah itu akan dilakukan sidang BP4R (Badan Pembantu Penasehat Pernikahan Perceraian Dan Rujuk). Sidang ini dilakukan di aula Polresta kota Palembang, kegiatan sidang ini dihadiri oleh kedua calon mempelai, kedua orang tua calon mempelai, pembimbing pra nikah yang telah disediakan oleh Polresta kota Palembang, serta dihadiri juga perwakilan dari salah satu ibu bhayangkari dan Kapolres atau salah satu personil anggota Polresta kota Palembang dalam sidang tersebut.

Sidang BP4R adalah sidang pemberian izin menikah pada anggota Polresta kota Palembang yang akan melaksanakan pernikahan. Sidang nikah atau nikah kantor ini wajib dilaksanakan bagi seluruh personil polri beserta calon pasangannya yang akan melangsungkan pernikahan. Karena merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan anggota polri dan calon pasangannya untuk melakukan pernikahan dengan anggota polri mengingat tugas dan tanggung jawab polri sangat berat. Dalam sidang ini kedua calon mempelai akan mendapatkan wejangan atau nasehat-nasehat tentang

persiapan diri untuk menuju kerumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah dan memberikan arahan serta petunjuk kepada kedua calon mempelai agar mengerti tugas dan peran jika sudah berumah tangga nanti.

Disamping itu juga perwakilan dari ibu bhayangkari Polresta Kota Palembang juga akan ikut memberikan arahan kepada pasangan tersebut tentang tata cara menjadi pendamping anggota polri agar tetap memiliki nilai etika, baik didalam menyampaikan informasi, sapa salam, serta bergaul di organisasi bhayangkari Polresta kota Palembang. Disini juga ibu bhayangkari menegaskan agar para calon bhayangkari nantinya tidak ikut campur masalah dinas suaminya, dimana ia akan di dinaskan nantinya. Calon bhayangkari nantinya setelah resmi manikah akan mendapatkan KPI (Kartu Penunjuk Istri), kartu inilah yang akan menguatkan calon istri Polri karena kartu inilah yang menjadi bukti bahwa telah tercatat menjadi istri SAH dari salah satu anggota Polri.

Dari pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Bhayangkari Di Polresta Kota Palembang”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis lebih memfokuskan pada peran bimbingan pra nikah yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan mental calon Bhayangkari menjadi seorang istri Polri.

C. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon bhayangkari di Polresta kota Palembang?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon bhayangkari di Polresta kota Palembang?
3. Bagaimana peran pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon bhayangkari di Polresta kota Palembang?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon bhayangkari di Polresta kota Palembang
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon bhayangkari di Polresta kota Palembang
- c. Untuk mengetahui peran dari pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon bhayangkari di Polresta kota Palembang

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada pelaksanaan bimbingan pra nikah.
2. Dapat di jadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah.
2. Bagi jurusan, penelitian, ini dapat menambah koleksi tentang kajian pelaksanaan bimbingan pra nikah.
3. Bagi akademik, dapat menambah wawasan, informasi dan pelaksanaan bimbingan pra nikah, khususnya bagi mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi jurusan bimbingan penyuluhan islam.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, antara lain:

Hapipah yang berjudul "*Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*". Hasil penelitian ini adalah peran bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Ciputat petugas KUA melakukan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin ditujukan agar mereka memahami benar peran masing-masing dalam keluarga. Karena itu, petugas KUA memberikan beberapa materi pokok diantaranya keluarga sakinah, kesehatan dalam keluarga, dan UUD perkawinan. Dan apa saja kendala pelaksanaan bimbingan pra nikah berdasarkan perspektif calon pengantin adalah masih rendahnya kesadaran calon pengantin tentang penting tidaknya bimbingan pra nikah. Selain itu calon pengantin juga menganggap pelaksanaan bimbingan pra nikah didukung oleh fasilitas yang kurang memadai. Lalu apa saja kendala pelaksanaan bimbingan pra nikah berdasarkan perspektif petugas KUA kompetensi pembimbing yang masih terbatas, kurangnya disiplin peserta (calon pengantin) serta minimnya sarana dan prasarana.⁶

⁶ Hapipah, *Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*, (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2013), hlm 1.

Mukhlis Hanafi yang berjudul “*Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di BP4 KUA GEDUNGTENGEN Yogyakarta*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen sesuai dengan teori, dan adapun tahapan bimbingan pra nikah tidak sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen mampu memberikan edukasi dan pemahaman yang cukup bagi para calon pasangan menikah terkait pemahaman rumah tangga sehingga tujuan dalam membangun keluarga sakinah bisa tercapai dengan optimal melalui bimbingan pra nikah BP4 KUA Gedungtenge.⁷

Diyah Asti Utami yang berjudul “*Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KAU Kecamatan Wonosari*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Wonosari adalah dengan metode individual secara langsung atau *face to face*, dan metode kelompok.⁸

Mifratul Afif yang berjudul “*Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA kecamatan Weleri(analisis bimbingan konseling perkawinan*”. Adapun hasil penelitian ini adalah upaya optimalisasi

⁷Mukhlis Hanafi yang berjudul, *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di BP4 KUA GEDUNGTENGEN Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017), hlm x.

⁸Diyah Asti Utami yang berjudul, *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KAU Kecamatan Wonosari*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017), hlm ix.

pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan untuk remaja usia nikah yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, bimbingan Pranikah untuk calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA Dengan memanfaatkan 10 hari sebelum pelaksanaan akad. Apabila pada hari yg sudah ditentukan maka masih ada satu kesempatan yaitu bimbingan Pranikah sebelum pelaksanaan akad di KUA. Pihak KUA Weleri juga bekerja sama dengan penghulu atau penyuluh desa untuk memberikan upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pra nikah di kecamatan Weleri.⁹

Pebriana Wulansari yang berjudul “*Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegah Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*”. Hasil dari penelitian menunjukkan proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kedondong dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang UU perkawinan dan Fiqh munakahat, kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB, dan materi upaya membentuk keluarga sakinah. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan. Kesimpulannya adalah pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di

⁹Mifratul Afif yang berjudul, *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA kecamatan Weleri(analisis bimbingan konseling perkawinan,* (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018), hlm ix.

BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong sudah efektif tapi kurang maksimal dalam hal sarana dan prasarannya.¹⁰

Persamaan disini dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang peran pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pasangan yang ingin melakukan pernikahan. Adapun perbedaan disini ialah penulis meneliti seorang calon istri anggota polri untuk mendapatkan bimbingan pra nikah bukan seorang perempuan yang menikah dengan pegawai sipil biasa.

F. Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis, dimunculkan kerangka teori untuk menjelaskan pelaksanaan bimbingan pra nikah.

1. Teori Peran

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat dan harus dilaksanakan. Setiap manusia pasti mempunyai kegiatan yang dia ikut turut aktif dalam kegiatan tersebut karena apabila dia tidak turut aktif dalam kegiatan tersebut maka dia tidak mempunyai peranan yang baik dalam lingkungan masyarakatnya. Sedangkan peranan berarti tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu yang terutama dalam

¹⁰Pebriana Wulansari yang berjudul, *Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegah Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*, (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017), hlm 3.

terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Selanjutnya menurut Abu Ahmadi dalam buku Psikologi Sosialnya menerangkan bahwa “Peran adalah suatu pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya”. Walaupun kedudukannya ini berbeda antara satu dengan yang lainnya tersebut, akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya”.¹¹

2. Teori Bimbingan Pra Nikah

a. Bimbingan

Menurut Prayitno dan Amti (1999), bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Agar orang yang di bombing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu.¹²

Menurut Surya (2003), bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan

¹¹ Hapipah, *op.cit.*, hlm 15-16.

¹² Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, 2013), hlm 70-71.

diri, pengarahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai hakikat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.¹³

Menurut Willis (2004), bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu yang membutuhkannya. Bantuan tersebut diberikan secara bertujuan, berencana dan sistematis, tanpa paksaan melainkan atas kesadaran individu tersebut, sehubungan dengan masalahnya.¹⁴

b. Pra Nikah

Pra bermaksud sebelum. Perkawinan atau pernikahan sebagaimana yang di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Nikah juga diartikan bersatu dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat yaitu akad nikah yang menghalalkan istimta' (bersenang-senang atau bersetubuh) di antara suami istri dengan cara yang di benarkan oleh syariat.¹⁵

c. Bimbingan Pra Nikah

Menurut Hawkins (2004), dalam bimbingan pra nikah, proses interaksi antar pasangan dipelajari sebagai pusat dalam hubungan pernikahan yang

¹³ Agus Riyadi, *op.cit.*, hlm 71.

¹⁴ Agus Riyadi, *op.cit.*, hlm 71.

¹⁵ Siti Nadirah, *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (kajian di jabatan hal ehwal agama islam pulau pinang Malaysia)*, Banda Aceh, 2018), hlm 11.

didalamnya dibahas mengenai kemampuan dalam membangun hubungan, kesadaran, pengetahuan, sikap, motivasi, dan hal lain yang pada dasarnya adalah untuk membekali masing-masing pasangan berdasarkan kajian ilmiah, dan bukan sekedar pengalaman dari orang lain atau intuisi.¹⁶

Jadi bimbingan pra nikah seharusnya wajib diikuti oleh setiap calon pasangan pengantin karena ini bisa menjadi bekal sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Beberapa materi yang wajib mereka ketahui, antara lain tentang kewajiban menjalankan ajaran agama, hukum pernikahan, komunikasi dalam pernikahan, mengelola konflik dalam keluarga, kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan, perencanaan pernikahan dan pendidikan anak.¹⁷

Oleh sebab itu, bimbingan pra nikah sangat penting bagi calon pasangan suami istri. Demikian pula, dengan pernikahan. Ibarat seorang nahkoda kapal yang akan mengarungi rintangan, badai, dan ombak besar, jika sang nahkoda tidak memiliki ilmunya, kapal akan mudah tenggelam. Seorang nahkoda harus mengetahui ilmu dan cara mengendalikan kapal tersebut. Tentu ada bimbingan khusus bagi nahkoda kapal begitu pula dengan seseorang yang ingin melakukan pernikahan pasti harus diberikan

¹⁶Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Depok: GEMA INSANI, April 2018), hlm 22.

¹⁷*Ibid.*, hlm 22.

bimbingan terlebih dahulu agar setelah mereka menjalani kehidupan berumah tangga tidak banyak kesalahan yang akan dilakukan.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan dan mendeskripsikan secara factual, actual, dan sistematis mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon chayangkari di Polresta Kota Palembang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder:

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari seumbernya.¹⁹ Sumber data primer dikumpulkan langsung dari pembimbing pra nikah yang ada di Polresta Palembang. Ibu Bhayangkari di Polresta Palembang, serta anggota yang akan melakukan pra nikah di Polresta Kota Palembang.

¹⁸*Ibid.*, hlm 23.

¹⁹Rosyadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 138.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data.²⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini melalui buku-buku, dokumentasi dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Subyek Penelitian

TABEL I
SUBYEK PENELITIAN

No.	Subyek Penelitian	Jumlah
1.	Pembimbing Pra Nikah	1
2.	Calon Bhayangkari	1
3.	Ibu Bhayangkari	1
	Total	3

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti.²¹ Dalam penelitian ini menggunakan

²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 62.

²¹Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm 52.

metode observasi untuk mengamati dan mencatat secara sistematis pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon bhayangkari di Polresta Kota Palembang.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung.²² Dalam hal ini menggunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi tentang urgensi pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon bhayangkari di Polresta Kota Palembang.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen.²³ Dalam hal ini untuk memperoleh data tentang bimbingan pelaksanaan pra nikah bagi calon bhayangkari di Polresta Kota Palembang.

6. Analisis Data

Analisis Data bermaksud atas nama mengorganisasikan data, data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, dan lain-lain, dan pekerjaan analisis data adalah mengatur, mengurutkan,

²²Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 372.

²³Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *op.cit.*, hlm 69.

mengelompokkan dan memberikan suatu kode tertentu dan mengkategorikannya, pengelolaan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya di angkat menjadi teoristantitatif.²⁴ Sehingga mudah untuk dipahami bagi diri sendiri maupun orang lain. Semua data tersebut dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian di analisis pula dengan kata-kata apa yang melatar belakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak).²⁵ Dengan menggunakan teknik analisis data yaitu model Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti interview, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui *tape*; terlihat lebih banyak berupa kata-kata dari pada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus “diproses” dan di analisis sebelum dapat digunakan. Peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data secara serempak, yaitu.²⁶

²⁴Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: GP Press, 2009), hlm 137.

²⁵Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *op.cit.*, hlm 130.

²⁶Muri Yusuf, *op.cit.*, hlm 407-409.

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi Data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan penstransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tulis lapangan (*written-up field notes*). Peneliti memilih data mana akan diberi kode, mana yang ditarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembang ceritanya merupakan pilihan analitis.

2. Data Display

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengampilan tindakan. Data *display* dari suatu fenomena akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Kondisi yang demikian akan membantu pula dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan.

3. Kesimpulan / Verifikasi

Mengambil kesimpulan merupakan analisis dari reduksi data, *display* data sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti berpeluang menerima masukan. Penarikan kesimpulan secara sementara, masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan, dengan cara merefleksikan kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai. Bila proses

siklus interaktif ini berjalan dengan kontinu dan baik, maka keilmiahannya hasil penelitian telah diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis mengelola data dan mengorganisasikan temuan data dari pengamatan, hasil wawancara, serta dokumentasi yang terkait dengan urgensi pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon bhayangkari di Polresta Kota Palembang. Pengelolaan data dilakukan secara sistematis dan penulis menganalisis dengan metode yang digunakan, yakni metode bimbingan keagamaan yang memiliki beberapa klarifikasi.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang tercakup di dalamnya pengertian bimbingan pra nikah, unsur bimbingan, hukum pernikahan, tujuan dan fungsi bimbingan, tujuan dan hikmah perkawinan, persiapan lahir dan batin dalam

²⁷Iskandar, *op.cit.*, hlm 142.

upaya pemilihan jodoh, langkah-langkah menuju pernikahan.

Bab III Gambaran umum Polresta kota Palembang terdiri dari: sejarah dan latar belakang berdiri, visi, misi, dan motto, struktur organisasi dan pengolaannya, program kegiatan dan tujuannya sarana dan prasarana.

Bab IV Temuan penelitian dan analisis data yakni, Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Bhayangkari Di Polresta Kota Palembang, Apa Saja Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Bhayangkari Di Polresta Kota Palembang, Bagaimana Peran Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Bhayangkari Di Polresta Kota Palembang.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.